



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2054/2004 tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 3 Orang Penumpang Per Kendaraan pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian di koridor 3 in 1 Blok M-Kota, Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS.

Pasal 1

Mobil penumpang bukan umum dan mobil bus bukan umum yang memasuki dan/atau berada di kawasan pengendalian lalu lintas wajib mengangkut penumpang paling sedikit 3 (tiga) orang per kendaraan termasuk pengemudi.

Pasal 2

Kawasan pengendalian lalu lintas untuk pembatasan jumlah penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Jalan Sisingamangaraja, Jalur Cepat dan Jalur Lambat;
- b. Jalan Jenderal Sudirman, Jalur Cepat dan Jalur Lambat;
- c. Jalan M.H. Thamrin, Jalur Cepat dan Jalur Lambat;
- d. Jalan Medan Merdeka Barat; dan
- e. Sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan Jalan Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda (Balai Sidang Senayan) sampai dengan persimpangan Jalan H.R. Rasuna Said-Jalan Jenderal Gatot Subroto pada Jalur Jalan Umum Bukan Tol.

Pasal 3

Untuk pelaksanaan kawasan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan mulai pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.30-19.00.

Pasal 4

Pemberlakukan kawasan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan tidak berlaku bagi :

1. Kendaraan angkutan umum.
2. Mobil barang (khususnya jenis pick up dan box) dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) maksimum 5.501 kg.
3. Kendaraan dinas operasional pelayanan fungsi kota yang memerlukan penanganan mendesak antara lain :
 - a. kendaraan pemadam kebakaran;
 - b. kendaraan operasional PLN;
 - c. kendaraan gangguan Telkom;
 - d. kendaraan gangguan Penerangan Jalan Umum (PJU); dan
 - e. kendaraan gangguan rambu dan lampu lalu lintas.
4. Kendaraan Dinas TNI, Polri dan Dinas Perhubungan;
5. Kendaraan Korps Diplomatik (CD) yang memakai bendera;
6. Kendaraan Ambulans;
7. Sepeda motor.

Pasal 5

Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 5.501 kg atau lebih, baik yang bermuatan atau tidak, dilarang melintasi kawasan 3 in 1 pada pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00.

Pasal 6

Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) di bawah 5.501 kg, bus dan sepeda motor dilarang melintas jalur cepat pada ruas-ruas jalan sebagai berikut :

1. Jalan Sisingamangaraja; dan
2. Jalan Jenderal Sudirman.

Untuk jalan-jalan yang tidak mempunyai jalur lambat meliputi :

1. Jalan M.H. Thamrin; dan
2. Jalan Medan Merdeka Barat,

diwajibkan mempergunakan lajur 1 (satu) dan 2 (dua) paling kiri.

Pasal 7

Pada jalan-jalan yang menuju kawasan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipasang rambu-rambu lalu lintas dan rambu pelengkap sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Terhadap pelanggaran Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 2054/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 3 Orang Penumpang Per Kendaraan pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP195508261976011001